



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 10/HK.03.1/1807/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- : a. Bahwa dalam rangka turut menjaga dan memelihara integritas penyelenggara Pemilu/ Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi;
- b. Bahwa dalam rangka pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 48/PK.01/1807/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Grtifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabaupaten Lampung Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur mengacu pada ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari UPG Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur

ttd

Sekretaris,

WASIYAT JARWO ASMORO

SEKRETARIAT

Wynda Tara Agustina

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur>



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : /HK.03.1/1807/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	2	3	4
1.	Wasiyat Jarwo Asmoro, S.I.Kom	Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
2.	Desman Yusri, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
3.	F. Bagus Kumbara S, S.H.I	Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
4.	M. Wahid Setio Budi, S.E	Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
5.	Wanahari, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
6.	Wynda Titra Agustina, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur	Ketua
7.	Djoko Pangestu, S.IP, MM	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Febra Oka Mahendra, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
9.	Mahdor, S.E, MM	Kasubbag Program dan Data	Anggota
10.	Budiyanto, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Timur

Sekretaris,

  
Wynda Titra Agustina

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : /HK.03.1/1807/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. Tugas dan Wewenang:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desimasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UGD Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak Ketiga.

II. Fungsi UPG

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
  - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
  - i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang perkembangan / rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
  - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : /HK.03.1/1807/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

1. Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan Informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur

WASIYAT JARWO ASMORO

Sekretaris,  
SEKRETARIAT

Wynda Titra Agustina